



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016 ¶

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Nagari
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar kanfilosofiadat Minangkabau (Adat Basandi Syara, Syarak Basan diKita bullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah abupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
5. Dana Nagari adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai bidang pembangunan nagari dan bidang pemberdayaan masyarakat; ¶

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 sesuai dengan indikator dan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

BAB III **RINCIAN DANA NAGARI**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Kab/Kota} = \{(0,25*Y1) + (0,35*Y2) + (0,10*Y3) + (0,30*Y4)\} * (0,10*DD)$$

Keterangan:

AF	=	Alokasi Formula Kabupaten/Kota
Y1	=	Rasio jumlah penduduk Nagari setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Nagari nasional
Y2	=	Rasio jumlah penduduk miskin Nagari setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Nagari nasional
Y3	=	Rasio luas wilayah Nagari setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Nagari nasional
Y4	=	Rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK yang memiliki Nagari
DD	=	Pagu Dana Nagari Nasional

- (2) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari dilakukan secara bertahap yaitu:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Nagari tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
- a. APB Nagari paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahap I.
- (6) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 7

Dana Nagari diprioritaskan untuk :

- a. Bidang Pembangunan Nagari
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Nagari bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. ¶

Pasal 9

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari serta pemberdayaan masyarakat Nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari;
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Nagariuntuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Nagari; dan
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Nagari, termasuk prakarsa Nagari dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Nagari.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Nagari dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Nagari, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari atau BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Nagari, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Nagari (*Community Centre*);

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Nagari;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Nagari dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 11

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yaitu:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari;
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Nagari sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Nagari dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Nagari secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data Indeks Nagari Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Nagari Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Nagari, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Nagari, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA NAGARI

Pasal 13

Pengelolaan Keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari. †

- (4) Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII **LAPORAN**

Pasal 15

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APB Nagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Nagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana nagari dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SilPA tidak wajar.
- (4) SilPA Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupaya Dana Nagari yang melebihi 30% (tigapuluhan per seratus) dari Dana Nagari yang diterima Nagari.
- (5) Penggunaan Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 April 2016


✓ BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,


BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR...!2



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 12 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 April 2016
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	luas Wilayah	Rasio luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17) = (3) + (17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
1. KOTO BARU	565.640.000	142000	6,5%	1,6%	752	4,4%	1,6%	56,22	1,9%	0,2%	20,53	1,1%	0,3%	3,7%	221.163,759	786.863,759		
2. SIALANG GAUNG	565.640.000	78800	3,6%	0,9%	437	2,6%	0,9%	39,41	1,3%	0,1%	29,09	1,6%	0,5%	2,4%	144.065,137	709.705,137		
3. AMPANG KURANJI	565.640.000	5057	2,3%	0,6%	250	1,5%	0,5%	33,20	1,1%	0,1%	25,30	1,4%	0,4%	1,6%	96.761,298	662.401,298		
4. KOTO PADANG	565.640.000	4989	2,3%	0,6%	661	3,9%	1,4%	29,04	1,0%	0,1%	28,31	1,5%	0,5%	2,5%	148.999,485	714.639,485		
5. SUNGAI DAREH	565.640.000	6912	3,2%	0,8%	784	4,6%	1,6%	53,71	1,8%	0,2%	21,98	1,2%	0,4%	3,0%	176.087,339	741.727,339		
6. TEBING TINGGI	565.640.000	4180	1,9%	0,5%	479	2,8%	1,0%	119,21	4,0%	0,4%	25,49	1,4%	0,4%	2,3%	136.397,764	702.037,764		
7. EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	565.640.000	8542	3,9%	1,0%	782	4,6%	1,6%	14,01	0,5%	0,0%	16,46	0,9%	0,3%	2,9%	173.657,940	739.297,940		
8. SUNGAI KAMBUT	565.640.000	7646	3,5%	0,9%	603	3,6%	1,2%	123,67	4,2%	0,4%	19,34	1,1%	0,3%	2,9%	170.300,448	735.940,448		
9. GUNUNG SELASIH	565.640.000	4951	2,3%	0,6%	391	2,3%	0,8%	75,85	2,6%	0,3%	33,28	1,8%	0,5%	2,2%	129.738,581	695.378,581		
10. SIKABAU	565.640.000	7305	3,6%	0,9%	685	4,1%	1,4%	124,88	4,2%	0,4%	14,91	0,8%	0,2%	3,0%	178.092,600	743.732,600		
11. SUNGAI RUMBIAI	565.640.000	3991	1,8%	0,5%	224	1,3%	0,5%	6,46	0,2%	0,0%	16,46	0,9%	0,3%	1,2%	72.264,465	637.904,465		
12. KURNIA KOTO SALAK	565.640.000	4168	1,9%	0,5%	302	1,8%	0,6%	58,78	2,0%	0,2%	32,86	1,8%	0,5%	1,8%	109.590,350	675.230,350		
13. SUNGAI RUMBIA TIMUR	565.640.000	3427	1,6%	0,4%	154	0,9%	0,3%	3,00	0,1%	0,0%	24,20	1,3%	0,4%	1,1%	66.644,802	632.254,802		
14. KURNIA SELATAN	565.640.000	7582	3,5%	0,9%	383	2,3%	0,8%	213,62	7,2%	0,7%	32,22	1,8%	0,5%	2,9%	173.401,893	739.041,893		
15. SITTING	565.640.000	7913	3,6%	0,9%	609	3,6%	1,3%	20,70	0,7%	0,1%	29,99	1,6%	0,5%	2,7%	162.588,484	728.228,484		
16. SIGUNTUR	565.640.000	5696	2,6%	0,7%	742	4,4%	1,5%	31,98	1,1%	0,1%	31,51	1,7%	0,5%	2,8%	167.528,353	733.168,353		
17. GUNUNG MEDAN	565.640.000	5986	2,8%	0,7%	355	2,1%	0,7%	17,11	0,6%	0,1%	26,14	1,4%	0,4%	1,9%	113.640,836	678.280,836		
18. SUNGAI DUO	565.640.000	6078	2,8%	0,7%	371	2,2%	0,8%	13,44	0,5%	0,0%	27,89	1,5%	0,5%	2,0%	117.217,011	682.857,011		
19. SILAGO	565.640.000	2377	1,1%	0,3%	717	4,2%	1,5%	82,19	2,8%	0,3%	35,20	1,9%	0,6%	2,6%	155.387,890	721.027,890		
20. LUBUK KARAK	565.640.000	1209	0,6%	0,1%	594	3,5%	1,2%	37,33	1,3%	0,1%	44,40	2,4%	0,7%	2,2%	132.220,332	697.860,332		
21. KOTO NAN EMPAT DIBAWIH	565.640.000	3233	1,5%	0,4%	498	2,9%	1,0%	124,44	4,2%	0,4%	32,39	1,8%	0,5%	2,4%	140.036,058	705.676,058		
22. BANAI	565.640.000	2683	1,2%	0,3%	1032	6,1%	2,1%	250,13	8,4%	0,8%	42,05	2,3%	0,7%	4,0%	236.661,332	802.301,332		
23. TIMPEH	565.640.000	945	0,4%	0,1%	43	0,3%	0,1%	61,85	2,1%	0,2%	30,53	1,7%	0,5%	0,9%	53.965,184	619.605,184		
24. TARATAK TINGGI	565.640.000	5259	2,4%	0,6%	294	1,7%	0,6%	61,92	2,1%	0,2%	32,16	1,8%	0,5%	2,0%	116.023,904	681.663,904		
25. TABEK	565.640.000	4562	2,1%	0,5%	182	1,1%	0,4%	91,60	3,1%	0,3%	38,21	2,1%	0,6%	1,8%	109.317,862	674.957,862		
26. PANYUBARANGAN	565.640.000	3023	1,4%	0,3%	88	0,5%	0,2%	2,65	0,1%	0,0%	48,89	2,7%	0,8%	1,3%	79.772,815	645.442,815		
27. RANAH PALABI	565.640.000	2039	0,9%	0,2%	47	0,3%	0,1%	40,47	1,4%	0,1%	24,09	1,3%	0,4%	0,9%	51.374,904	617.014,904		
28. KOTO SALAK	565.640.000	3706	1,7%	0,4%	163	1,0%	0,3%	22,16	0,7%	0,1%	39,41	2,2%	0,6%	1,5%	88.353,053	653.993,053		

BUPATI DHARMASRAYA

STRAIN GAGE



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Lintas Sumatera Sungai Dreh (0754) 40333, Fax. 0754-40332 Pulau Punjung

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Dari : Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga-Lembaga Nagari
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPML2NPPKB)
Tanggal : 7 April 2016
Nomor : 189.1/ 157 /BPML2NPPKB-2016
Perihal : Mohon Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari
Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- II. Pra Anggapan : Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat dan guna merealisasikan Dana Nagari yang bersumber dari APBN Tahun 2016 maka perlu Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016
- III. Fakta dan Data yang berpengaruh : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- IV. Pembahasan/Analisis : 1. Dalam upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.
2. Adapun jumlah Dana untuk Nagari se Kabupaten Dharmasraya yang bersumber dari APBN sebesar RP.35.357.315.000,- (Tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),
- V. Kesimpulan : Dengan adanya Dana untuk Nagari se Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari APBN Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016

VI. Saran

: Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Berkennen Bapak Menandatangani Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016

Demikianlah kami sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak kami ucapan terima kasih.

Plt. Kepala BPML2NPPKB

Drs. Andrias.NS
NIP. 19660202 198602 1 002

Disposisi
Asisten II :

Yth. Bpk. Sule / Bpk.
- Draft peraturan pengalihan dana -
- draga th 2016
- plih diperlukan nia - da mengelihis
- pula yg ada -
- nola psotur Bpk - 15/4/06

Sekda :

Bupati :

Yth. A. Achmad

Staf Sekretaris Adm.

Yg. Bap. Bpk. Syahid - Wakil Bupati
Dr. H. Syahid, MM - Gugus 17/4/06.